



TESIS

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN
REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA
NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

**NARCOTICS AGENCY NATIONAL AUTHORITY ORDERS OF MEDICAL
REHABILITATION ADDICTS / USER NARCOTICS BY LAW NUMBER 35
OF 2009 ON NARCOTICS**

Oleh :

**CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM
NIM : 120720101005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 Januari 2015

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Arief Amirullah , S.H., M.Hum.

NIP.19600101 198802 1 001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.19740922 199903 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP.195612061983031003

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul : Kewenangan Badan Narkotika Nasional Memerintahkan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu/Pengguna Narkotika Berdasar Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2015

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H.,M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19640103199022001

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. H. Arief Amirullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 1971050111993031001

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari / Tanggal : Senin, 12 Januari 2015

Nomer SK Tim Dosen Penguji : 028/UN25.1.1/SP/2015

Tanggal :

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember.

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Jayus, S.H.,M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Sekretaris

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 19640103199022001

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. H. Arief Amirullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1 001

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

**PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS
PROGRAM MAGISTER**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister IlmuHukum), baik Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, ide, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jember, 2 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM
NIM : 120720101005

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan, yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak **Prof. Dr. H. Arief Amirullah, S.H., M.Hum** Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran serta kritik yang membangun sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H** Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran serta kritik yang membangun sehingga saya bisa mempunyai semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak **Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak **Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.**, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Bapak **Dr. Jayus SH.M.hum** atas kesempatan dan dorongan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister .
4. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dosen Program studi Magister Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, utamanya dosen Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga kepada saya.
5. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh staf dan karyawan bagian Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas yang saya perlukan selama menempuh gelar master ini.
6. Saya ucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada Bapak : **JC Soemarjo, BA** dan seseorang yang ada dalam hatiku Karena dengan pengertian, rasa sayangnya dan perhatiannya, bantuan, dorongan dan motivasinya serta doanya sehingga Tesis ini bisa selesai dengan baik.
7. Saya ucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada, anak-anakku tersayang **Juliansyah Mulananda Suyono, Dewi Masitah Suyono dan Rizqy Surya Sumirat Suyono**, yang telah memberikan semangat dan pengertiannya sehingga saya dapat bekerja keras demi mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
8. Terima kasih yang tak terhingga dan takkan terlupakan kepada segenap mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2012, atas dukungan, di dalam kebersamaan selama ini dalam menuntut ilmu di fakultas

hukum Universitas Jember, semuanya akan menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan.

MOTTO

“Ngger... yen duwe momongan urip-uripen...ojo sepisan-pisan golek urip soko mamonganmu” (kalau kamu punya pekerjaan maka jagalah dengan baik, jangan sekali-kali menggantungkan hidupmu dari pekerjaanmu itu)...

Pepatah Jawa...NN

RINGKASAN
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN
REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA
NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini membawa dampak yang begitu besar dalam bidang narkotika baik perkembangan jenis narkotika maupun modus-modus operandi pelaku tindak pidana di bidang narkotika. Indonesia adalah ladang yang sangat subur bagi peredaran gelap narkotika karena letak negara Indonesia dan bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat memungkinkan masuknya narkotika berbagai jenis dari negara-negara lain tanpa dapat diketahui oleh aparat penegak hukum Indonesia. Sejalan dengan peredaran gelap narkotika maka pengguna dan penyalahgunaan narkotika juga semakin banyak. Pecandu/pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila berhadapan/terjerat dengan masalah hukum maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pasal 81 memberikan Kewenangan penyidikan kepada Badan Narkotika Nasional selain Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 54 mewajibkan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi dan pasal 103 ayat (2) dimana rehabilitasi medis ini dihitung sebagai menjalani pidana sehingga perintah rehabilitasi baik medis maupun sosial harus dengan perintah dari Pengadilan (penetapan maupun putusan). Permasalahan dan tujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidik BNN yang memerintahkan rehabilitasi medis terhadap pecandu/pengguna narkotika dan menentukan kebijakan atau konsepsi BNN ke depan mengenai perintah rehabilitasi kepada pecandu/pengguna narkotika. penelitian bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika dalam memberikan perintah rehabilitasi medis terhadap pecandu/pengguna narkotika bahkan dapat dikatakan bahwa BNN tidak memiliki legalitas dalam memerintahkan rehabilitasi medis terhadap pengguna/pecandu narkotika yang terlibat masalah hukum dan Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI No. 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 telah melanggar Undang-undang Narkotika, pengaturan mengenai kewenangan BNN

sebagai penyidik tindak pidana narkoba harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Peradilan sehingga lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana serta pembuat Undang-Undang harus taat asas mengenai kewenangan masing-masing badan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu.

Kata Kunci : Rehabilitasi Medis, Penyidikan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Peradilan.

SUMMARY

NARCOTICS AGENCY NATIONAL AUTHORITY ORDERS OF MEDICAL REHABILITATION ADDICTS / USER NARCOTICS BY LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS

The development of technology and science to date brings huge impact in the field of drug development both types of drugs and modes operandi of criminals in the field of narcotics. Indonesia is a very fertile field for illicit trafficking because the location and shape of the state of Indonesia Indonesia is an archipelago that it is possible influx of narcotics various types of other countries without being known by Indonesian law enforcement officials. In line with the illicit trafficking and abuse of drugs users are also more and more. Addict / drug users as victims of drug abuse when dealing / entangled with the legal issues required to undergo medical rehabilitation and / or social.

Act No. 35 of 2009 on Narcotics, Article 81 gives the Authority the investigation to the National Narcotics Agency other than the Indonesian National Police. In Article 54 requires addicts to undergo rehabilitation and Article 103 paragraph (2) where the medical rehabilitation is calculated as a sentence so that commands both medical and social rehabilitation should be the order of the Court (the determination or decision). Problems and objectives to analyze the rules of authority BNN investigator who ordered medical rehabilitation for addicts / users of narcotics and determine policy or conception BNN ahead of the rehabilitation order to addicts / users of narcotics. normative juridical penelitina by reviewing

and analyzing the substance of the legislation on the subject matter in consistency with the principles of the existing law.

The results showed that BNN has exceeded the authority granted by the Narcotics Act in providing medical rehabilitation order to addict / drug users can even be said that the legality of the BNN not have ordered medical rehabilitation for users / addicts involved legal issues and joint regulation between Chairman of the Supreme Court, the Minister of Justice and Human Rights, the Minister of Health, Minister of Social Affairs, the Attorney General, Chief of National Police, head of BNN No. 01 / PB / MA / III / 2014 dated March 11, 2014 had violated the Narcotics Act, regulation on BNN authority as a narcotic crime investigators should be clarified and given limit, so in practice the law enforcement authority is not a clash between the National Narcotics Agency with the Institute justice so that law enforcement agencies in carrying out their duties carried out effectively and in accordance with the criminal justice system and legislators must obey the principle of authority of each entity in the criminal justice system are integrated.

Keywords : Medical Rehabilitation, Investigation, the National Narcotics Agency, the Institute of Justice .

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : ‘Kewenangan Badan Narkotika Nasional Memerintahkan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu/pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar “Rehabilitasi Medis Oleh Badan Narkotika Nasional Terhadap Pecandu/pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Jember, 2 Januari 2015

P e n u l i s,

**CYRILLA NUR ENDAH S.
NIM : 120720101005**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Penguji	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Prakata	viii
Halaman Motto	ix
Halaman Ringkasan	x
Halaman <i>Summary</i>	xi
Halaman Daftar Isi	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Tipe Penelitian	14
1.5.2 Pendekatan Masalah	15
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika	20
2.2 Badan Narkotika Nasional	36
2.3 Penyidikan	39
2.4 Tinjauan Teoritis	53
2.4.1 Teori Kewenangan	53
2.4.2 Teori Kepastian Hukum	58
2.5 Sistem Peradilan Pidana	60
2.6 Rehabilitasi Bagi Pecandu/Pengguna Narkotika	68

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	62
-----------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan BNN Memerintahkan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu/Pengguna Narkotika Yang Terlibat Masalah Hukum Dan Akibat Hukumnya	79
4.2 Konsepsi Kewenangan BNN Terhadap Rehabilitasi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Datang	108

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
3. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotik Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.